



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-Litigasi*) dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Penunjukan Wali yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 30 Oktober 1981, NIK 1771067010810001, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38125, Nomor Handphone 0852xxxxxx34, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxx@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang terdaftar pada tanggal 5 November 2024 di

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Perkara Nomor 129/Pdt.P/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan ibu **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang telah menikah pada tahun 1970 di desa Tanjung Raman, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, dan selama pernikahan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak:

- 1) . **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Tanjung Raman, 26 Juli 1973, (telah meninggal dunia);
- 2) . **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Tanjung Raman, 22 Mei 1975, umur 49 tahun;
- 3) . **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Tanjung Raman, 15 Juli 1977, umur 47 tahun;
- 4) . **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Gasing, 21 November 1979, umur 44 tahun;
- 5) . **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bengkulu, 30 Oktober 1981, umur 42 tahun;
- 6) . **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Bengkulu, 20 Maret 1988, umur 36 tahun;

2. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pernah menikah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 856/76/IX/2004, dan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 370/AC/2024/PA.Bn yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli 2024 menyatakan telah bercerai. dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak bernama;

- 1) . **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Pemohon II), tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 10 Oktober 2007, NIK 1709065010070001, umur 17 tahun;

3. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 14 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



KM-10102024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 10 Oktober 2024;

4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebelum meninggal dunia. bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau ada sangkut paut lagi dengan urusan Almh. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa setelah ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, anaknya XXXXXXXXXXXXXXXX tinggal sendiri dan diurus oleh Pemohon (**PEMOHON**);

6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 26 Juni 2016 sebagaimana dalam surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Nomor : 474.3/24/100/2024, tanggal 26 September 2024;

7. Bahwa, semasa hidupnya ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai PNS Guru di SMP Negeri 23 Bengkulu Tengah;

8. Bahwa permohonan penunjukan wali ini digunakan untuk Pengurusan Taspen atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang belum cukup umur;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa , oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (jadwal perseidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, , NIK. 1771067010810001. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 September 2024. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 370/AC/2024/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, tertanggal 25 Juli 2024. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **OKTARINA HANDIKA YULISTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 3180/um/2007 tanggal 23 Oktober 2007. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxxxx Nomor 1771-KM-10102024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 10 Oktober 2024. Bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-5;

B. Bukti Saksi

1. **Firman Zohir bin Muhammad Akip**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Kota

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Saudara kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak bernama XXXXXXXX, karena antara Pemohon dengan ibu kandung dari anak bernama XXXXXXXX adalah kakak beradik seapak dan seibu;
- Bahwa kedua orang tua dari anak yang dimintakan penunjukan wali (XXXXXXX) telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 Juli 2024;
- Bahwa ibu dari anak tersebut yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah kakak kandung Pemohon dan kakak kandung saksi dan saat ini telah meninggal dunia karena sakit tanggal 14 September 2024 di RS.Bhayangkara Bengkulu;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa sejak ibu kandung anak tersebut meninggal, anak bernama XXXXXXXX sudah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku bibi kandungnya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut pada saat ini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik-baik saja serta nyaman bersama Pemohon selaku bibi kandungnya;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari seorang anak keponakan kandungnya yang bernama XXXXXXXX , perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007 (umur 17 tahun) karena guna kepentingan anak yang masih di bawah umur yaitu untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum dan atau perbuatan hukum serta

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



kepentingan lainnya yang ada relevansinya dengan hak anaknya;

- Bahwa Pemohon orangnya baik, taat beragama tidak terdengar melakukan perbuatan tercela dan ia mendidik dan mengurus anaknya dengan penuh perhatian;

2. Rusmalaneti binti Usman, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon yang menyatakan kenal dengan Pemohon dan Almarhumah XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah XXXXXXXX adalah kakak adik satu ayah dan satu ibu ;
- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa kedua orang tua dari anak yang dimintakan penunjukan wali (XXXXXXX) telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 Juli 2024;
- Bahwa ibu dari anak tersebut yang bernama XXXXXXXX adalah kakak kandung Pemohon dan saat ini telah meninggal dunia karena sakit tanggal 14 September 2024 di RS.Bhayangkara Bengkulu;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama XXXXXXXX ;
- Bahwa sejak ibu kandung kandung anak tersebut meninggal, anak bernama XXXXXXXX sudah berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku bibi kandungnya;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



- Bahwa anak Pemohon tersebut pada saat ini dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik-baik saja serta nyaman bersama Pemohon selaku bibi kandungnya;
- Bahwa Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari seorang anak keponakan kandungnya yang bernama Xxxxxxx , perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007 (umur 17 tahun) karena guna kepentingan anak yang masih di bawah umur yaitu untuk mewakili melakukan segala tindakan hukum dan atau perbuatan hukum serta kepentingan lainnya yang ada relevansinya dengan hak anaknya;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, taat beragama tidak terdengar melakukan perbuatan tercela dan ia mendidik dan mengurus anaknya dengan penuh perhatian;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon yang atas pertanyaan Majelis menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kewenangan Pengadilan

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak supaya Pemohon dapat menjadi wali yang baik terhadap diri dan harta anak yang bernama XXXXXXXX perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007 ;

Sidang Elektronik

Menimbang, oleh karena perkara ini didaftarkan oleh para pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara ini disedangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan Secara Elektronik) perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian Anak adalah bahwa kakak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah meninggal dunia di RS.Bhayangkara Bengkulu karena sakit tanggal 14 Oktober 2024 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX, lahir

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



di Bengkulu tanggal 10 Oktober 2007, semasa hidupnya kakak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah bercerai dengan suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 25 Juli 2024, sehingga anak keponakan Pemohon bernama XXXXXXX semenjak ibunya bercerai dan meninggal dunia anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dalam hal ini anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak keponakan Pemohon yang bernama XXXXXXX dimaksud ke Pengadilan Agama Bengkulu ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon untuk memperkuat dalil-dalilnya juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling melengkapi karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan didukung Para Saksi, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya Pengadilan Agama yang bersangkutan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 370/AC/2024/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 25 Juli 2024, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah pernah menikah sah dan terikat sebagai suami isteri, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007, anak tersebut lahir dari pasangan suami istri XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX (almarhumah) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXX (keponakan kandung Pemohon) tersebut saat ini masih berusia 17 tahun dan belum dewasa ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2024 di

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



RS.Bhayangkara Bengkulu karena sakit ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXXXX, perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
- Bahwa anak tersebut adalah anak keponakan kandung Pemohon yang lahir dari perkawinan XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama XXXXXXXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2024 di RS.Bhayangkara Bengkulu karena sakit;
- Bahwa sesudah kakak Pemohon (XXXXXXX) meninggal dunia, anak tersebut sudah berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku bibi kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon selaku bibi kandungnya, anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk tertib administrasi Kependudukan dan catatan Sipil serta untuk kepentingan lainnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum surat permohonannya yaitu untuk pengurusan Taspen atas nama almarhumah XXXXXXXXXXX, S.Pd alias XXXXXXXX binti M.Akip.Ba alias XXXXXXXXXXX;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Pemohon (XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX) dapat ditetapkan sebagai wali dari seorang anak Keponakan kandungnya yang bernama XXXXXXXX, perempuan,

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007 karena masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum cakap hukum guna mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum guna menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut, Majelis perlu mengutarakan konsepsi yang berkaitan dengan perihal hukum materil terkait dengan perwalian dan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur menurut ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu :

- a. Pada Pasal 47 pada ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, dan pada ayat (2) dinyatakan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;
- b. Pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;
- c. Pada Pasal 51 ayat (2) disebutkan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, pada ayat (3) dinyatakan bahwa “wali wajib mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, dan pada ayat (5) wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atas kelalaiannya”;

2. Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 107 ayat (1) disebutkan “perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, pada ayat (2) disebutkan “perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya dan pada ayat (4) disebutkan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum”;

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu :

a. Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”;

b. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”;

c. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”;

d. Pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang menetapkan perwalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

Menimbang, dari konsepsi sebagaimana tersebut di atas, dapat difahami bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) maupun harta (*walayatu al-mal*) anak tersebut tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan, sedangkan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sering kali ditemukan di pengadilan agama, orang tua (dalam hal ini Pemohon) mengajukan permohonan penetapan wali sebagaimana perkara *a quo*, dengan alasan salah satu orang tua telah meninggal yakni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Almarhumah) dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung bernama XXXXXXX, perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007, sementara guna mengurus keperluan pengurusan hak atau kepentingan anak tersebut yakni menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah mengurus administrasi kewarisan dari keluarga Almarhumah yang memerlukan adanya penetapan wali dari pengadilan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali sekaligus dapat mewakili anak tersebut untuk bertindak serta melakukan perbuatan hukum di luar Pengadilan serta melakukan tindakan-tindakan lainnya yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan hukum anak;

Menimbang, bahwa karena anak Keponakan Pemohon yang bernama XXXXXXX, perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007, ternyata anak tersebut masih di bawah umur, dan dalam pandangan hukum dianggap sebagai anak yang belum cakap untuk melakukan tindakan hukum (*'adimu al-ahliyah*), anak tersebut hanya memiliki kecakapan untuk menerima hak tertentu atau dibebani kewajiban hukum tertentu (*ahliyat al-wujub alnaqisah*). Dengan demikian anak yang

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



belum cakap untuk mengurus keperluan dirinya sendiri, membutuhkan keberadaan orang tua atau wali untuk mengurus keperluannya, dirinya (*walayatu al-nafs*) maupun juga untuk mengurus hartanya (*walayatu al-mal*). Kondisi tersebut sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang terdapat di dalam Kitab *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah*, karangan al-Syathibi, halaman 438 sebagai berikut :

كل من يكلف بمصالح نفسه فعلى غيره القيام بمصالحه

Artinya : "Setiap (orang) yang tidak dibebani untuk (menjaga) kemaslahatan bagi dirinya sendiri, maka orang lain yang wajib menjaga kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulaad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2024 dan meninggalkan seorang anak kandung yang bernama XXXXXXX, perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007, masih di bawah umur, belum cakap untuk melakukan tindakan hukum berada di bawah

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



perwalian Pemohon dan Pemohon dipandang cakap dan berhak untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan Taspen atas nama almarhumah XXXXXXXXXX, S.Pd alias XXXXXXXX binti M.Akip Ba alias XXXXXXXXXXXX dan untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaga hak-hak maupun harta benda dari si anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan/atau telah menikah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam *dictum* penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini maka dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara perwalian anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak keponakan Pemohon yang masih dibawah umur bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, beragama Islam, lahir di Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2007 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosmawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya PNBPRp 50.000,00
-	Biaya Proses Rp 100.000,00
-	MeteraiRp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No.129/Pdt.P/2024/PA.Bn